



**PUTUSAN**

**Nomor: 294/PID/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYUDI Bin H. FAHMI
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 21 Maret 1991
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt. 015 Kel. Sempaja Utara  
Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024.
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 6 September 2024 sampai dengan 4 November 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan yaitu:  
dalam Pasal 362 KUHP.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 September 2024 Nomor: 294/PID/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 September 2024 Nomor: 294/PID/2024/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 September 2024 Nomor: 294/PID/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Kutai Kartanegara Nomor. Register Perkara: PDM-38/TNGGA/05/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin H. FAHMI (alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WAHYUDI Bin H. FAHMI(alm)**, **selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat.
  - 1 (satu) ekor burung jenis murai Borneo.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai borneo tanggal 02 Januari 2021.
  - 1 (satu) lembar piagam penghargaan pameran dan lomba seni burung berkicau tanggal 03 Desember 2023.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR



**Dikembalikan kepada saksi korban KAMDI Bin RUMIJAN.**

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih nomor rangka; MHCPHR54CLJ415714, nomor mesin E415714 An. MAHLUDDIN.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 201/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 1 Agustus 2024 yang amar sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin H. Fahmi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat.
  - 1 (satu) ekor burung jenis murai Borneo.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai borneo tanggal 02 Januari 2021.
  - 1 (satu) lembar piagam penghargaan pameran dan lomba seni burung berkicau tanggal 03 Desember 2023.

**Dikembalikan kepada saksi korban KAMDI Bin RUMIJAN**

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih nomor rangka; MHCPHR54CLJ415714, nomor mesin E415714 An. MAHLUDDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 201/Akta Pid.B/2024/PN Trg yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kertanegara dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 201/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 1 Agustus 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui surat tercatat;
- Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) Nomor: 201/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 13 Agustus 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 1 Agustus 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, saat polisi melakukan razia lalu lintas di Daerah Desa Jahab Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kenderaannya serta mengakui Terdakwa mengambil burung Murai Batu Borneo tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Kamdi Bin Rumijan, sehingga ia mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin Fahmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal keadaan yang meringankan dan hal-hal keadaan yang memberatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa juga masih muda yang diharapkan dapat merubah sikap tingkah lakunya pada masa yang akan datang sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang jatuhkan bagi Terdakwa perlu diubah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 201/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat.
- 1 (satu) ekor burung jenis murai Borneo.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai borneo tanggal 02 Januari 2021.
- 1 (satu) lembar piagam penghargaan pameran dan lomba seni burung berkicau tanggal 03 Desember 2023.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban KAMDI Bin RUMIJAN

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih nomor rangka; MHCPHR54CLJ415714, nomor mesin E415714 An. MAHLUDDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 201/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny:
- 1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Bin H Fahmi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat.
  - 1 (satu) ekor burung jenis murai Borneo.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai borneo tanggal 02 Januari 2021.
  - 1 (satu) lembar piagam penghargaan pameran dan lomba seni burung berkicau tanggal 03 Desember 2023.

Dikembalikan kepada saksi korban KAMDI Bin RUMIJAN

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Traga BOX dengan no. pol KT 8642 BR warna putih nomor rangka; MHCPHR54CLJ415714, nomor mesin E415714 An. MAHLUDDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Robert, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ramlan, S.H, M.H dan H. Jauhari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Nurhayati, S.H, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ramlan, S.H, M.H

Robert, S.H., M.Hum.

H. Jauhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H,

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 294/PID/2024/PT SMR